



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan dan pembinaan usaha toko modern serta mewujudkan ketertiban dan kepastian usaha perlu mengatur ketentuan mengenai Penataan dan Perizinan Usaha Toko Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dan Perizinan Usaha Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENATAAN DAN PERIZINAN USAHA TOKO MODERN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau perdagangan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barangdan terdiri dari hanya satu penjual.

9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departmen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
11. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
13. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
14. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
15. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
16. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba.
17. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba. handri irawan, sh
18. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
19. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan.
20. Pejabat Penerbit IUTM dan STPW yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. handri irawan, sh
23. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penataan dan Perizinan Usaha Toko Modern bertujuan untuk:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- b. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional;
- c. memberdayakan Pasar Tradisional mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan memperkuat antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat;
- d. mencegah terjadinya bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, penguasaan pasar dan pemusatan usaha yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III PENDIRIAN DAN PENATAAN TOKO MODERN

Pasal 3

- (1) Pendirian Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Toko Modern wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus) lalu lintas;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
 - g. keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang ada diwilayah sekitar Toko Modern; dan
 - h. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan pasar tradisional disekitarnya.
- (3) Pelaku usaha dapat mendirikan Toko Modern yang berdiri sendiri dan/atau terintegrasi dengan bangunan lain.

Pasal 4

- (1) Toko Modern dengan bentuk Supermarket dan Departmen Store:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. Hanya boleh didirikan pada radius paling dekat 2.000 meter dari pasar tradisional;
 - c. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;

- d. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan;
 - e. Jarak antar Toko Modern dengan bentuk Supermarket dan Departmen Store minimal dalam radius 2.000 meter.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern dengan bentuk Supermarket dan Departmen Store hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 1 (satu) tempat usaha di setiap wilayah Kecamatan.
- (3) Toko Modern dengan bentuk Minimarket :
- a. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan/pemukiman);
 - b. Jarak Toko Modern Minimarket bukan Waralaba paling dekat dalam radius 500 meter dari pasar tradisional;
 - c. Jarak Toko Modern Minimarket Waralaba paling dekat dalam radius 1.000 meter dari pasar tradisional;
 - d. Jarak antar Toko Modern Minimarket Waralaba minimal dalam radius 1.000 meter.
 - e. Jarak antar Toko Modern Minimarket Waralaba dengan Toko Modern Minimarket Bukan Waralaba minimal dalam radius 500 meter.
- (3) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern Waralaba hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 1 (satu) tempat usaha di setiap wilayah Kecamatan.

BAB IV KRITERIA USAHA

Bagian Kesatu Luas Tempat Usaha

Pasal 5

Luas tempat usaha penjualan Toko Modern meliputi :

- a. Minimarket, kurang dari atau sama dengan 400 m²;
- b. Supermarket, lebih dari 400 m² sampai dengan 1200 m²;
- c. Departmen Store, lebih dari 400 m² sampai dengan 2000 m².

Bagian Kedua Sistem Penjualan

Pasal 6

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi:

- a. Minimarket dan Supermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik;

- b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Bagian Ketiga Jam Kerja

Pasal 7

Jam kerja Toko Modern dengan bentuk Minimarket, Supermarket dan Department Store adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
- b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita;
- c. Hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita.

Bagian Keempat Toko Modern Waralaba

Pasal 8

Toko Modern Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern dan Toko Modern Waralaba wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket dan Departmen Store.

- b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Toko Modern Waralaba sebagai Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Kewenangan penerbitan IUTM dan STPW berada pada Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUTM dan STPW kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal penerbitan IUTM dan STPW, Kepala BP2T-PM harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Bagian Kedua Prosedur dan Persyaratan Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern selaku Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk IUTM yang berdiri sendiri :
 1. Surat persetujuan/izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Toko Modern dengan bentuk Minimarket);
 3. Bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana usaha toko modern;
 4. Rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan;
 5. Surat izin lokasi;
 6. Surat izin gangguan;
 7. Surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 8. Akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 9. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil.
 - b. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan bangunan lain, selain dokumen persyaratan sebagaimana ayat (2) huruf a diatas, juga melampirkan Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Usaha lainnya dari kawasan atau bangunan tempat berdirinya Toko Modern tersebut.
- (3) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 12

- (1) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Waralaba selaku pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Fotokopi Izin Usaha;
 2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
 4. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
 5. Fotokopi Akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
 7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
 9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.
- (3) Permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Penerbit menerbitkan IUTM dan STPW paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 14

- (1) Dalam proses penerbitan IUTM dan STPW, Pejabat Penerbit meminta Pemohon untuk melakukan presentasi mengenai kegiatan usaha yang dilakukan dihadapan Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi persetujuan penerbitan IUTM dan STPW.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur SKPD teknis.

Bagian Ketiga
Berlakunya IUTM dan STPW

Pasal 15

- (1) Perusahaan pengelola Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Jangka waktu STPW berakhir (dalam jangka waktu 5 tahun);
 - b. Perjanjian Waralaba berakhir; atau
 - c. Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Setiap Toko Modern dapat melakukan kemitraan dengan UMKM dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar berkeadilan dan transparan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba;
- (3) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan tempat usaha;
 - c. Penyediaan pasokan;
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan memasarkan barang hasil produksi UMKM melalui Toko Modern;
- (5) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan menyediakan tempat usaha di areal Toko Modern;
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan penyediaan barang dari UMKM ke Toko Modern.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern dan Waralaba wajib:
- a. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain, khususnya yang mengatur mengenai perpajakan, retribusi, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penataan dan pembinaan toko modern dan penyelenggaraan waralaba;
 - b. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta kertertiban umum di tempat usaha;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran minuman keras tanpa izin, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih, sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - i. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai;
 - j. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Modern;
 - k. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - l. mengutamakan tenaga kerja lokal daerah dalam rekrutmen karyawan;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
 - p. menerbitkan dan mencatumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Toko Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern dan Waralaba yang memiliki IUTM dan STPW wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;

- c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern dan Waralaba dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan /atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan /atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan
- g. menjual barang produk segar dalam bentuk curah (untuk toko modern dengan bentuk minimarket);
- h. menjual minuman beralkohol;
- i. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko modern, untuk menggunakan merek milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toko Modern dan Waralaba.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan proses perizinan

- b. lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan
- c. pelaksanaan waktu pelayanan
- d. pelaksanaan kemitraan
- e. komoditi yang diperdagangkan

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Toko Modern yang melanggar segala ketentuan, kewajiban dan larangan dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Dapat dikecualikan dari ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bagi toko modern yang telah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Toko Modern yang telah beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan izin usaha paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 28.

Lampiran I: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 28 DESEMBER 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Toko Modern

Kepada Yth,
Kepala BP2T-PM
Kab. Penajam Paser Utara
Di-

PENAJAM

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Kode Pos :
5. Nomor Telpn / Fax :
6. Nomor KTP / Paspor :
7. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp / Fax :
4. Kelurahan / Desa :
5. Kecamatan :
6. Kode Pos :
7. Kab. / Kota / Kotamadya :
8. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma *)
2. Copy Akta Pendirian : No..... Tanggal.....
3. Copy Akta Perubahan : No..... Tanggal.....

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal :
2. Saham (Khusus Untuk Penanaman Modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : % (Perseratus)
 - b.2. Asing : % (Perseratus)
3. Status perusahaan : PMDA / PMDN *)

V. IDENTITAS TOKO MODERN

- 1. Nama Toko Modern :
- 2. Luas tanah / bangunan : Tanah m2
: Bangunan m2
- 3. Luas lantai penjualan : m2
- 4. Luas lahan parkir : m2
- 5. Kapasitas parkir : Roda Empat
- 6. Alamat :
- 7. Kelurahan / Desa :
- 8. Kecamatan :
- 9. Kode Pos :
- 10. Kab. / Kota :
- 11. Provinsi :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

- 9. Nama Perusahaan :
- 10. Alamat Perusahaan :
- 11. Nomor Telp / Fax :
- 12. Kelurahan / Desa :
- 13. Kecamatan :
- 14. Kode Pos :
- 15. Kab. / Kota / Kotamadya :
- 16. Propinsi :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20.....
Penanggungjawab Perusahaan,

(Tanda Tangan, Cap / Stempel
Perusahaan dan Materai Cukup)
(Nama Terang)

Catatan :

*) . Coret yang tidak perlu

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

**Lampiran II: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015**

**FORMAT RENCANA KEMITRAAN
DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

KOP PERUSAHAAN	
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak :
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha :
3.	Pola kemitraan yang digunakan :
4.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak :
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian :
7.	Cara menyelesaikan perselisihan :
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil :
9.	Cara pembayaran :

.....,20.....
Penanggungjawab Perusahaan,

(Tanda Tangan, Cap / Stempel
Perusahaan dan Materai Cukup)

(Nama Terang)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

**Lampiran III: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TANGGAL : 17 DESEMBER 2015**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN SURAT TANDA
DAFTAR WARALABA (SP-STPW)**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :		Kepada Yth,
Lampiran :	1 (Satu) Berkas	Kepala BP2T-PM
Perihal :	Surat Permohonan Surat Tanda Daftar Waralaba (SP-STPW)	Kab. Penajam Paser Utara Di-
		<u>PENAJAM</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON / PERUSAHAAN (PENERIMA WARALABA)

I. Identitas Penanggung Jawab

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat tempat tinggal :
- d. Nomor Telpon / Fax / Email :
- e. Nomor KTP / Paspor :
- f. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Negara Asal :
- d. Nomor Telepon / Fax / Email :

III. Legalitas Perusahaan

- a. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma *)
- b. Akta Pendirian : No..... Tanggal.....
- c. Akta Perubahan : No..... Tanggal.....
- d. Tanda Daftar Perusahaan : No..... Tanggal.....
- e. Izin Usaha / Izin Teknis
 1. Jenis Izin :
 - Instansi Penerbit :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Masa berlaku :
 2. dst. :

IV. Perjanjian Waralaba

- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Masa berlaku :
- d. Wilayah usaha :

V. Identitas Pemberi Waralaba

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Negara Asal :
- d. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma *)
- e. Nomor Telepon / Fax / Email :
- f. Jumlah Tempat Usaha / Outlet
 - 1. Dikelola Sendiri :
 - 2. Diwaralabakan :

VI. STPW Pemberi Waralaba

- a. Instansi Penerbit :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Masa Berlaku :

VII. Jenis dan Merek Dagang atas Usaha yang Diwaralabakan :

VIII. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan

- a. Instansi Penerbit :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Masa Berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar/palsu, kami menyatakan bersedia STPW Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Penanggungjawab Perusahaan,

(Tanda Tangan, Cap / Stempel
Perusahaan dan Materai Cukup)

(Nama Terang)

Catatan :

*) . Coret yang tidak perlu

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR